



PUTUSAN
Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Tohiri bin Muhamad Sanusi
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/7 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ranjeng, RT 02, RW 01, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
4. Hakim, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg, tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg, tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Tohiri bin Muhamad Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Tohiri bin Muhamad Sanusi selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Tohiri bin Muhamad Sanusi bersama-sama dengan Aris (DPO/19/X/2019/Reskrim) dan Arip (DPO/20/X/2019/Reskrim) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan rumah Terdakwa di pinggir jalan umum tepatnya di Kampung Ranjeng, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Ahmad Tohiri bin Muhamad Sanusi, Beni, Sony, Endat, Pardi, dan Candra datang ke rumah Saksi Marjuki bin alm. Sarbini mengaku dari pihak leasing Kredit Plus, lalu Riki Sandi memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Beat beserta STNK kepada Terdakwa tanpa diberikan surat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan, selanjutnya Terdakwa, Beni, Sony, Endat, Pardi, dan Candra pergi membawa sepeda motor milik Saksi Marjuki, dengan berkata “motor kita amanin dulu, nanti pak Marjuki nunggu telepon dari Kredit Plus, cuma paling nanti masuk lelang”;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB pihak/karyawan dari leasing Kredit Plus datang ke rumah Saksi Marjuki untuk menagih tunggakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Marjuki;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Marjuki dan Saksi Syarifudin bin Marjuki pergi ke kantor leasing Kredit Plus di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang dengan niat untuk mengecek sepeda motor milik Saksi Marjuki yang diambil oleh Terdakwa, Beni, Sony, Endat, Pardi, dan Candra, lalu Saksi Marjuki mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Honda Beat nomor polisi A-2489-GT tidak ada di leasing tersebut dan pihak leasing Kredit Plus menyarankan agar Saksi Marjuki menemui Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Marjuki dan Saksi Syarifudin pergi ke rumah Terdakwa di Kampung Ranjeng, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang untuk menanyakan sepeda motornya, lalu Saksi Marjuki dan Saksi Syarifudin bertemu dengan Aris dan Arip (DPO/19,20/X/2019/Reskrim), lalu Saksi Marjuki menanyakan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada, dan Saksi Marjuki disuruh menunggu namun Saksi Syarifudin berbicara “ya udah kalau gak ada mah pulang aja pak”;

- Bahwa tiba-tiba Aris menarik baju Saksi Syarifudin hingga terkena goresan kuku di dadanya, dan yang lainnya ikut memukul ke bagian muka dan kepala namun berhasil ditangkis;

- Bahwa ketika Saksi Marjuki mencoba melerai dan jempol kiri Saksi Marjuki terpukul, tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang langsung memukul Saksi Marjuki ke bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong dari belakang hingga terjatuh ke tanah, lalu Aris memukul Saksi Marjuki ke bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, Arip memukul ke bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Marjuki dan Saksi Syarifudin meninggalkan rumah Terdakwa dan langsung pergi ke RSUD dr. Drajat Prawiranegara Serang untuk mendapatkan pengobatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Glen Remov Fernady bin Aleh Fernadi dan Saksi Ahmad Sudrajat bin Bunyamin berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya tepatnya di Kampung Ranjeng, RT 02, RW 01, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, kabupaten Serang dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No.209/VER/RS/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 a.n. Marjuki bin alm. Sarbini yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sibro Milsa Sa'dani, dokter jaga pada Instalasi Rawat Darurat RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang dengan kesimpulan: pada pemeriksaan penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal delapan bulan April tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan ditemukan luka lecet pada dahi kanan, bengkak pada dahi kanan, jari kesatu tangan kiri, memar pada dahi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marjuki bin alm. Sarbini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi menerangkan terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ranjeng, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri beserta anak kandung Saksi yang bernama Sdr. Syarifudin;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WIB ketika itu sepeda motor Honda Beat warna hijau nomor polisi A-2489-GT milik Saksi baru pulang dibawa oleh menantu Saksi yang bernama Sdr. Riki Sandi dan sampai di rumah, sementara Saksi sedang berada di mushola dekat rumah Saksi, tiba-tiba datanglah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, lalu istri Saksi menghampiri Saksi ke mushola dan memberitahukan bahwa ada tamu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah dan di halaman rumah tersebut bertemu Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, lalu salah satu darinya tersebut memperkenalkan diri kepada Saksi dan mengaku bernama Candra, kemudian Saksi dan Sdr. Candra mengobrol diruang tamu di dalam rumah lalu di luar rumah menantu Saksi yang bernama Sdr. Riki Sandi memberikan kunci motor beserta STNK-nya kepada Terdakwa;
- Bahwa salah satu temannya tersebut tanpa diberikan surat penarikan, kemudian pergi membawa sepeda motor Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Candra “kok motornya dibawa” dan Sdr. Candra menjawab “iya pak, motor kita amanin dulu, nanti pak Marjuki nunggu telepon dari Kredit Plus, cuma paling nanti masuk lelang”;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB ketika itu Saksi sedang ada di daerah Jakarta, menurut istri Saksi datanglah pihak/karyawan dari leasing Kredit Plus yang menagih angsuran sepeda motor milik Saksi, sekira pukul 23.50 WIB ketika itu Saksi baru pulang dari Jakarta dan baru sampai rumah, Saksi heran karena kenapa ada orang Kredit Plus datang sementara sepeda motornya sudah diambil oleh *debt collector*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan anak Saksi yang bernama Sdr. Syarifudin pergi ke kantor leasing Kredit Plus di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang dengan niat akan mengecek sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya selaku *debt collector* dari kantor leasing Kredit Plus tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Saksi tidak ada di leasing tersebut dan Saksi disarankan agar menemui Terdakwa, setelah dari kantor leasing tersebut Saksi dan Sdr. Syarifudin langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Ranjeng, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Sdr. Syarifudin bertemu terlebih dahulu dengan 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal dan langsung Saksi tanya “ding tohiri nya ada” dan salah satunya menjawab “gak ada lagi keluar, paling juga nongkrong di sekolahan, emang ada apa” lalu Saksi menimpa “jadi begini, motor saya ditarik sama Tohiri, tapi udah dicek di leasing ternyata motornya gak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada” dan salah seorang tersebut menjawab “ya udah kalau mau tunggu aja, orangnya juga lagi gak ada”;

- Bahwa kemudian Sdr. Syarifudin berbicara “ya udah kalau gak ada mah pulang aja pak” tiba-tiba salah seorang dari 5 (lima) laki-laki tidak dikenal tersebut langsung mengumpat “ngomong apa kamu” dan langsung menarik baju Sdr. Syarifudin hingga terkena goresan kuku di dadanya, lalu yang lainnya ikutan ada yang memukul ke bagian muka namun berhasil ditangkis, ada yang memukul ke bagian kepala namun ditangkis, dan ada yang memukul ke bagian dada;

- Bahwa sementara Saksi mencoba memisahkannya dan jempol sebelah kiri Saksi terpukul, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang langsung memukul ke bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Saksi dari belakang hingga Saksi terjatuh ke tanah, kemudian Saksi dan Sdr. Syarifudin pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Saksi langsung pergi ke RSUD dr. Drajat Prawiranegara Serang untuk mendapatkan pengobatan serta melakukan *Visum et Repertum* hingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang;

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan Sdr. Syarifudin tersebut dikarenakan Saksi dan Sdr. Syarifudin akan mengambil sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan *debt collector*;

- Bahwa benar Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian pelipis mata sebelah kanan dan bengkak pada bagian jempol sebelah kiri, sementara Sdr. Syarifudin mengalami sakit pada bagian dada dan luka gores di bagian dada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Syarifudin bin Marjuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ranjeng, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dan yang menjadi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya adalah Saksi sendiri beserta orang tua Saksi yang bernama Sdr. Marjuki;

- Bahwa Saksi menerangkan awal mula terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2019 Terdakwa, Sdr. Candra dan lain-lain datang ke rumah Saksi di Kampung Cembeh, RT 02, RW 01, Desa Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dikarenakan menunggak;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih di rumah Saksi dan ditemui oleh orang tua Saksi yang bernama Sdri. Sarkiyah dan Sdri. Sarkiyah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tersebut kepada Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa pada saat itu pihak keluarga Saksi pasrah akan tetapi beberapa hari kemudian datang ke rumah Saksi dari pihak Kredit Plus Kragilan untuk menagih tunggakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tersebut dan setelah itu orang tua Saksi yang bernama Sdr. Marjuki datang ke kantor Kredit Plus Kragilan untuk menanyakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih belum dilakukan penarikan dan motor tersebut belum ada di kantor Kredit Plus Kragilan dan pihak Kredit Plus memberi saran untuk meminta surat penarikan dan Saksi bersama Sdr. Marjuki datang ke rumah Terdakwa untuk meminta surat penarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih;

- Bahwa pada saat sampai di sana Sdr. Marjuki dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya dan setelah itu Saksi dan Sdr. Marjuki pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polres Serang.

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dan kawan-kawan dikarenakan Terdakwa dan kawan-kawan tidak terima Saksi berikut Sdr. Marjuki datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tentang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tersebut dan meminta surat penarikan atas motor yang diambil Terdakwa.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan luka yang diderita Sdr. Marjuki atas dugaan kejadian tindak pidana pengeroyokan tersebut yaitu luka memar pada bagian pelipis mata sebelah kanan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Ranjeng, RT 02, RW 01, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang oleh pihak Kepolisian Resor Serang dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama Sdr. Candra, Sdr. Beni, Sdr. Sony, Sdr. Endat, dan Sdr. Pardi datang ke rumah Sdr. Marjuki dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih;
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Candra dan keesokan harinya Sdr. Marjuki datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan surat pengambilan sepeda motor tersebut setelah sampai di rumah Terdakwa bersama dengan anaknya bertemu dengan Sdr. Aris dan Sdr. Arip yang pada saat itu Terdakwa berada di dalam rumah;
- Bahwa dari dalam rumah Terdakwa mendengar adanya keributan antara Sdr. Aris dan Sdr. Arip dengan Sdr. Marjuki berikut anaknya melihat keributan tersebut Terdakwa langsung keluar rumah dan mendorong Sdr. Marjuki hingga terbentur tembok dan setelah itu Sdr. Marjuki pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Marjuki sedangkan yang melakukannya adalah Terdakwa, Sdr. Aris (DPO), dan Sdr. Arip (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 11.00 hari Minggu tanggal 22 Juni 2019 Terdakwa, Sdr. Candra dan lain-lain datang ke rumah Saksi Marjuki di Kampung Cembeh, RT 02, RW 01, Desa Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang untuk mengambil motor Honda Beat nomor polisi A-2489-GT

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK-nya milik Saksi Marjuki tanpa disertai surat penarikan dari kantor leasing Kredit Plus;

- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, tanggal 29 Juni 2019, istri Saksi Marjuki ditemui oleh pihak leasing Kredit Plus di rumahnya guna menagih angsuran sepeda motor milik Saksi Marjuki;

- Bahwa pada pukul 11.00 WIB, tanggal 1 Juli 2019, Saksi Marjuki dan Saksi Syarifudin datang ke kantor leasing Kredit Plus untuk menanyakan perihal motor yang sudah ditarik oleh Terdakwa. Saksi Marjuki dan Saksi Syarifudin disarankan oleh pihak leasing Kredit Plus untuk menemui langsung Terdakwa karena motor yang dimaksud tidak ada di kantor leasing;

- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 WIB, tanggal 1 Juli 2019, Saksi Marjuki dan Saksi Syarifudin datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ranjeng, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang untuk menanyakan perihal motor yang sudah ditarik dan sesampainya di sana Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan disuruh menunggu oleh teman-teman Terdakwa, yakni Sdr. Arip dan Sdr. Aris;

- Bahwa beberapa saat kemudian, tiba-tiba salah satu dari 2 (dua) teman dari Terdakwa tersebut menarik baju Saksi Syarifudin hingga terkena goresan kuku di dada dan yang lainnya ikut memukul muka, namun berhasil ditangkis. Ada juga yang memukul bagian kepala, namun juga berhasil ditangkis dan juga memukul bagian dada;

- Bahwa ketika Saksi Marjuki berusaha meleraikan, tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul pelipis mata kanan sekali, memukul punggung sekali dan mendorong Saksi Marjuki hingga jatuh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya Saksi Marjuki menderita luka memar pada bagian pelipis mata sebelah kanan dan Saksi Syarifudin kulitnya tergores kuku;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No.209/VER/RS/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 a.n. Marjuki bin alm. Sarbini yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sibro Milsa Sa'dani, dokter jaga pada Instalasi Rawat Darurat RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang dengan kesimpulan: pada pemeriksaan penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal delapan bulan April tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan ditemukan luka lecet pada dahi kanan, bengkak pada dahi kanan, jari kesatu tangan kiri, memar pada dahi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg



penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Ranjeng, RT 02, RW 01, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Serang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Ahmad Tohiri bin Muhamad Sanusi;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Ahmad Tohiri bin Muhamad Sanusi, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan adalah berarti perbuatan tersebut dilakukan tidak secara sembunyi, melainkan dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik secara tidak sah, seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat atau senjata apapun, menendang ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa pada pukul 14.00 WIB, tanggal 1 Juli 2019, Saksi Marjuki dan Saksi Syarifudin datang ke rumah Terdakwa di Kampung Ranjueng, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dengan maksud menanyakan motor yang sudah diambil oleh Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2019. Karena Terdakwa tidak terima atas hal tersebut, kemudian tiba-tiba salah satu teman dari 2 (dua) teman Terdakwa menarik baju Saksi Syarifudin hingga terkena goresan kuku di dada dan yang lainnya ikut memukul muka, namun berhasil ditangkis. Ada juga yang memukul bagian kepala, namun juga berhasil ditangkis dan juga yang memukul bagian dada;

Menimbang, bahwa selain itu, ketika Saksi Marjuki berusaha merelai, tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul pelipis mata kanan sekali, memukul punggung sekali dan mendorong Saksi Marjuki hingga jatuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik tersebut bukan hanya dilakukan oleh Terdakwa saja, tetapi juga dilakukan bersama-sama dengan orang lain, yakni Sdr. Aris dan Sdr. Arip;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik tersebut terjadi di rumah Terdakwa. Meski lokasinya ada di rumah, namun perbuatan berupa kekerasan tersebut dapat dilihat oleh orang lain, yakni dapat dilihat oleh Sdr. Aris dan Sdr. Arip.



Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan kekerasan fisik tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah melakukan kekerasan Sdr. Aris dan Sdr. Arip terhadap Saksi Marjuki dan Saksi Syarifudin, serta dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Anak, Saksi Sukma dan Saksi Heru Wahyu menerangkan bahwa mereka mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Arip dan Sdr. Aris, Saksi Marjuki mengalami luka memar pada bagian pelipis mata dan Saksi Syarifudin mengalami luka gores di dadanya;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan *Visum et Repertum* No.209/VER/RS/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 a.n. Marjuki bin alm. Sarbini yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sibro Milsa Sa'dani, dokter jaga pada Instalasi Rawat Darurat RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang, diperoleh kesimpulan bahwa pada Saksi Marjuki ditemukan luka lecet pada dahi kanan, bengkak pada dahi kanan serta jari kesatu tangan kiri dan memar pada dahi kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, telah terbukti bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Arip dan Sdr. Aris telah mengakibatkan luka-luka pada diri Saksi Marjuki dan Saksi Syarifudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Marjuki dan Saksi Syarifudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa dengan Saksi Marjuki dan Saksi Syarifudin sudah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Tohiri bin Muhamad Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh Atep Sopandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popop Rizanta T., S.H., M.H. dan Slamet Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Nia Yuniawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Popop Rizanta.T, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 816/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)